



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 157 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLA DANA BERGULIR PADA DINAS  
KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN PACITAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 142 Tahun 2021 tentang tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan, Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja UPT Dinas ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Pengelola Dana Bergulir Pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
4. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 9);
5. Peraturan Bupati Nomor 142 Tahun 2021 tentang tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 143);

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLA DANA BERGULIR PADA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN PACITAN.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
3. Bupati adalah Bupati Pacitan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan.
5. Dinas adalah Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan.
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit pelaksana teknis pada Dinas.

### **BAB II PEMBENTUKAN**

#### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Pengelola Dana Bergulir pada Dinas.

**BAB III**  
**UPT PENGELOLA DANA BERGULIR**

**Bagian Kesatu**  
**Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

**Pasal 3**

- (1) UPT Pengelola Dana Bergulir berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPT Pengelola Dana Bergulir dipimpin oleh Kepala UPT.

**Pasal 4**

UPT Pengelola Dana Bergulir mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang teknis operasional pengelolaan dana bergulir.

**Pasal 5**

UPT Balai Latihan Kerja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan pelaksanaan kerja dan anggaran UPT pengelolaan dana bergulir;
- b. penerimaan permohonan / usulan / proposal pinjaman dana bergulir;
- c. pelaksanaan verifikasi terhadap usulan pinjaman dana bergulir;
- d. penetapan penerimaan program dana bergulir;
- e. pelaksanaan penyaluran pinjaman dan penagihan pengembalian dana bergulir;
- f. pelaksanaan pencatatan, penyimpanan, pembukuan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dana bergulir;
- g. pelaksanaan pemantauan kelancaran proses penyaluran dana; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Kedua**  
**Kelas dan Susunan Organisasi**

**Pasal 6**

- (1) UPT Pengelola Dana Bergulir merupakan UPT Kelas B.
- (2) Susunan organisasi UPT Pengelola Dana Bergulir terdiri dari:
  - a. Kepala UPT; dan
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan Susunan Organisasi UPT Pengelola Dana Bergulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Bagian Ketiga**  
**Jabatan Fungsional**

**Pasal 7**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

**Bagian Keempat  
Lokasi Dan Wilayah Kerja**

**Pasal 8**

UPT Pengelola Dana Bergulir berlokasi di Kecamatan Pacitan.

**Pasal 9**

Wilayah kerja UPT Pengelola Dana Bergulir meliputi seluruh wilayah Kabupaten Pacitan.

**BAB IV  
TATA KERJA**

**Pasal 10**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan unit kerja dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar unit kerja di lingkungan organisasi perangkat daerah serta dengan instansi lain di luar organisasi perangkat daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan unit kerja wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap pimpinan unit kerja bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Setiap pimpinan unit kerja wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada organisasi perangkat daerah lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan unit kerja dibantu oleh kepala unit kerja di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 11**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

**Ditetapkan di Pacitan**  
**Pada tanggal 8 - 10 - 2021**

**BUPATI PACITAN**

ttd

**INDRATA NUR BAYUAJI**


**Diundangkan di Pacitan**  
**Pada tanggal 8 Oktober 2021**

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN PACITAN**

ttd

**HERU WIWOHO SP**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2021 NOMOR 158**




**LAMPIRAN**

**PERATURAN BUPATI PACITAN**

**NOMOR 157 TAHUN 2021**

**TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLA DANA BERGULIR PADA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN PACITAN.**

**BAGAN ORGANISANI UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLA DANA BERGULIR PADA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN PACITAN**



**BUPATI PACITAN**

ttd

**INDRATA NUR BAYUAJI**

